



## PUTUSAN

Nomor 27/PID/2019/PT.DKI

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Terdakwa 1.

Nama lengkap	:	<b>DUDI HIKMATULLAH,</b>
Tempat lahir	:	Bekasi,
Umur atau tanggal ahir	:	27 tahun/5-Mei-1988,
Jenis kelamin	:	Laki-laki,
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Jl. Mesjid Al-takwa Keranggan Wetan, Rt.001/Rw.06 Kelurahan Jatisampurna, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat ;
Agama	:	Islam,
Pekerjaan	:	Swasta
Pendidikan	:	-.-

Terdakwa telah ditahan dengan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penahanan Penyidik sejak tanggal **11-Juni-2014** sampai dengan tanggal **30-Juni-2014** ;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik mulai tanggal **18-Juni-2014** ;
3. Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal **25-Juni-2015** sampai dengan tanggal **14-Juli-2015** ;
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal **2-Juli-2015** sampai dengan tanggal **31-Juli-2015** ;
5. Pengalihan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal **14-Juli-2015** sampai dengan tanggal **31-Juli-2015** dalam tahanan Kota ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal **1-Agustus-2015** sampai dengan tanggal **29-September-2015** dalam Tahanan Kota ;
7. Selanjutnya terhadap terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

Terdakwa 2.

Nama lengkap	:	<b>AHMAD ZIKRI,</b>
Tempat lahir	:	Ladang laweh,
Umur atau tanggal ahir	:	32 tahun/15-Nopembet-1983,
Jenis kelamin	:	Laki-laki,
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Jl. Kelapa Hibrida V BD III/B Rt.007/Rw.013 Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur ;
Agama	:	Islam,

hal 1 dari 14 hal Perkara No.27/PID/2019/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Pelajar,  
Pendidikan : SMA

Terdakwa telah ditahan dengan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tidak melakukan Penahanan ;
2. Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal **25-Juni-2015** sampai dengan tanggal **14-Juli-2015** ;
3. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal **2-Juli-2015** sampai dengan tanggal **31-Juli-2015** ;
4. Pengalihan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal **14-Juli-2015** sampai dengan tanggal **31-Juli-2015** dalam tahanan Kota ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal **1-Agustus-2015** sampai dengan tanggal **29-September-2015** dalam Tahanan Kota ;
6. Selanjutnya terhadap terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

## PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.693/Pid.B/2015/PN.Jkt.Tim., tanggal 2-Nopember-2015 dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara PDM-89/JKT.TM/06/2015 tanggal 25-Juni-2015 terdakwa terdakwa telah didakwa sebagai berikut .:

## PERTAMA :

Bahwa mereka Terdakwa 1. DUDI HIKMATULLAH dan Terdakwa 2. AHMAD ZIKRI, pada hari tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti, sekitar bulan September-2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2013 bertempat di Kantor PT. BII Finance Centre cabang Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP karena Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, tempat dia diketemukan atau ditahan hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar saksi dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam

hal 2 dari 14 hal Perkara No.27/PID/2019/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



daerahnya tindak pidana itu dilakukan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, mereka Terdakwa dengan sengaja bertindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama mermbuat tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang dapat diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari sekitar bulan Agustus-2013, ketika Sabaruddin Akhmad (yang perkaranya disidangkan terpisah) telah membeli sebuah mobil KIA RIO warna Putih tahun 2013 No.Rangka KNADN512MD6866102 No.Mesin G4FADS531062 seharga Rp.186.500.000,- (seratus delapanp[uluh enam juta limaratus ribu Rupiah) derngan cara kredit melalui PT. BII Finance Centre ;
- Bahwa sesuai dengan persyaratan tertulis dalam dokumen kontrak pengajuan Kredit mobil yang harus ditanda tangani Sabaruddin Akhmad (yang perkaranya disidangkan terpisah) dengan isterinya selaku pemohon, diantaranya :
  - o 1(satu) lembar surat persetujuanj pembiayaan Nomor 51801131897 tanggal 23-Agustus-2013 ;
  - o 1(satu) lembar surat kesepakatan bersama pembiayaan dengan penyerahan hak milik secara fidusia nomor 51801131897 tanggal 23-Agustus-2013 ;
  - o 1(satu) lembar5 surat kuasa pengikatan fidusia tanggal 23-Agustus-2013 ;
  - o 1(satu) lembar surat kuasa menarik dan menjual kendaraan tanggal 23-Agustus-2013 ;
- Bahwa persyaratan tersebut di atas yang seharusnya ditanda tangani oleh Tety Jelita selaku isteri Sabaruddin Akhmad (yang perkaranya disidangkan

*hal 3 dari 14 hal Perkara No.27/PID/2019/PT.DKI*



- terpisah), namun seluruh tanda tangan isterinya telah dipalsukan dengan cara menanda tangani sendiri, walaupun sudah diperingatkan oleh Azis Ashari (Karyawan PT. KIA Mobil Dinamika cabang Cibubur), namun Sabaruddin Akhmad (yang perkaranya disidangkan terpisah) tetap menandatangani dengan mengatakan kalau isterinya sudah menyetujui dalam pengajuan kredit mobil yang ditetapkan oleh PT. BII Finance Centre dengan melampirkan fotocopy KTP suami-isteri, Kartu keluarga, Buku Nikah, slip gaji, Surat Ketetapan Pajak Terhutang dan Akte jual-beli rumah ;
- Setelah persyaratan berkas pengajuan kredit pembiayaan mobil ditanda tangani oleh Sabaruddin Akhmad (yang perkaranya disidangkan terpisah), lalu berkas tersebut diserahkan kepada Azis Ashari untuk dibawa ke PT.BII Finance centre ;
  - Selanjutnya berkas persyaratan pengajuan kredit mobil tersebut oleh saksi Azis Ashari diserahkan kepada bagian administrasi PT. BII Finance centre cabang Bekasi ;
  - Bahwa pada tanggal 25-Agustus-2013, ketika terdakwa 1. Dudi Hikmatullah datang ke PT. KIA Mobil cabang Cibubur, telah diberitahu oleh saksi Azis Ashari, bahwa tanda tangan atas nama Tety Jelita dalam berkas kontrak perjanjian kredit kendaraan berupa mobil KIA Warna putih tahun 2013 No.Rangka KNADN512MD6866102 tanggal 23-Agustus-2013 telah dipalsukan oleh Sabaruddin Akhmad, tetapi Terdakwa-1 tetap diam saja walaupun itu adalah tugas dan tanggung jawabnya ;
  - Kemudian oleh terdakwa-1, berkas pengajuan persyaratan pembiayaan kredit mobil diserahkan kepada administrasi PT. BII Finance centre untuk proses pencairannya, namun oleh Temy Purwadi, ternyata berkas persyaratan pengajuan kredit pembiayaan terdapat beda tanda-tangan kemudian dikembalikan lagi kepada terdakwa-1 Dudi Hikmatullah untuk meminta surat pernyataan beda tanda tangan kepada Tety Jelita S. namun oleh terdakwa-1 langsung melaporkan hal tersebut kepada Terdakwa-2

hal 4 dari 14 hal Perkara No.27/PID/2019/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Akhmad Zikri untuk meminta tanda tangan kepada Saudara Tety Jelita, melainkan malah terdakwa-2 yang memalsukan tanda tangan Tetry Jelita di dalam surat pernyataan beda tanda tangan tertanggal 23-Agustus-2013, kemudian terdakwa-1 mengambil surat pernyataan beda tanda tangan tersebut untuk diserahkan kembali kepada saudara W#ahyu Kurnianto di bagian administrasi yang selanjutnya dilakukan proses pencairan kredit tersebut ;

- Setelah pengajuan kredit mobil disetujui oleh PT. BII Finance centre selanjutnya Sabaruddin Akhmad (yang perkaranya disidangkan terpisah) membayar uang muka pembelian mobil tersebut sebesar Rp.57.832.750,- (limapuluh tujuh juta delapanratus tigapuluh dua ribu tujuhatus limapuluh ribu Rupiah) ;
- Bahwa Tety Jelita tidak pernah mengetahui sama sekali kalau Sabaruddin Akhmad (yang perkaranya disidangkan terpisah) telah membeloi mobil dengan cara kredi melalui PT. BII Finance centre cabang Cibubvur, karena pada saat Sabaruddin Akhmad (yang perkaranya disidangkan terpisah) pulang ke rumah dengan membawa mobil tersebut dan ianya mengaku mobil tersebut milik temannya ;
- Bahwa Tety Jelita baru mengetahui kalau Sabaruddin Akhmad (yang perkaranya disidangkan terpisah) telah membeli mobil tersebut pada saat ditelfon oleh Ahmad Burdah, petugas kolerktor dari PT. BII Finance centre sehubungan dengan keterlambatan pembayaran angsuran kredit ;
- Bahwa atas dasar tersebut saksi baru mengetahui kalau Sabaruddin Akhmad (yang perkaranya disidangkan terpisah) telah membeli mobil dengan cara kredit dan saksi juga baru mengetahui kalau Sabaruddin Akhmad (yang perkaranya disidangkan terpisah) telah memalsukan tandatangannya pada saat pengajuan permohonan kredit mobil tersebut ;
- Bahwa atas kejadeian tersebut saksi keberatan karena tanda tangannya telah dipalsukan dan disalahgunakan oleh para Terdakwa ;

hal 5 dari 14 hal Perkara No.27/PID/2019/PT.DKI



- Bahwa perbuatan para terdakwa yang telah memalsukan tanda tangan saksi Tety Jelita mengakibatkan kerugian saksi Tety Jelita karena pada saat pembelian mobil dengan kredit, ternyata para terdakwa ada membuat surat pernyataan beda tanda tangan saksi Tety Jelita tidak pernah memakai atau menggunakan mobil itu sehingga korban merasa dirugikan atas haknya terhadap mobil tersebut ;

Perbuatan mereka terdakwa1 Dudi Hikmatullah dan terdakwa-2 Ahmad Zikri sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 263 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Atau

**Ke-dua**

Bahwa mereka Terdakwa 1. DUDI HIKMATULLAH dan Terdakwa 2. AHMAD ZIKRI, pada hari tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti, sekitar bulan September-2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2013 bertempat di Kantor PT. BII Finance Centre cabang Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP karena Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, tempat dia diketemukan atau ditahan hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar saksi dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, mereka Terdakwa dengan sengaja bertindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama, dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan untuk membuat surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak palsu yang dapat menimbulkan kerugian, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari sekitar bulan Agustus-2013, ketika Sabaruddin Akhmad (yang perkaranya disidangkan terpisah) telah membeli sebuah mobil KIA RIO

hal 6 dari 14 hal Perkara No.27/PID/2019/PT.DKI





warna Putih tahun 2013 No.Rangka KNADN512MD6866102 No.Mesin G4FADS531062 seharga Rp.186.500.000,- (seratus delapanp[uluh enam juta limaratus ribu Rupiah) dengan cara kredit melalui PT. BII Finance Centre ;

- Bahwa sesuai dengan persyaratan tertulis dalam dokumen kontrak pengajuan Kredit mobil yang harus ditanda tangani Sabaruddin Akhmad (yang perkaranya disidangkan terpisah) dengan isterinya selaku pemohon, diantaranya :

- o 1(satu) lembar surat persetujuanj pembiayaan Nomor 51801131897 tanggal 23-Agustus-2013 ;
- o 1(satu) lembar surat kesepakatan bersama pembiayaan dengan penyerahan hak milik secara fidusia nomor 51801131897 tanggal 23-Agustus-2013 ;
- o 1(satu) lembar5 surat kuasa pengikatan fidusia tanggal 23-Agustus-2013 ;
- o 1(satu) lembar surat kuasa menarik dan menjual kendaraan tanggal 23-Agustus-2013 ;

- Bahwa atas persyaratan tersebut di atas yang seharusnya ditanda tangani oleh Tety Jelita selaku isteri Sabaruddin Akhmad (yang perkaranya disidangkan terpisah), namun seluruh tanda tangan isterinya telah dipalsukan dengan cara menanda tangani sendiri, walaupun sudah diperingatkan oleh Azis Ashari (Karyawan PT. KIA Mobil Dinamika cabang Cibubur), namun Sabaruddin Akhmad (yang perkaranya disidangkan terpisah) tetap menandatangani dengan mengatakan kalau isterinya sudah menyetujui dalam pengajuan kredit mobil yang ditetapkan oleh PT. BII Finance Centre dengan melampirkan fotocopy KTP suami-isteri, Kartu keluarga, Buku Nikah, slip gaji, Surat Ketetapan Pajak Terhutang dan Akte jual-beli rumah ;

hal 7 dari 14 hal Perkara No.27/PID/2019/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Setelah persyaratan berkas pengajuan kredit pembiayaan mobil ditanda tangani oleh Sabaruddin Akhmad (yang perkaranya disidangkan terpisah), lalu berkas tersebut diserahkan kepada Azis Ashari untuk dibawa ke PT.BII Finace centre ;
- Selanjutnya berkas persyaratan pengajuan kredit mobil tersebut oleh saksi Azis Ashari diserahkan kepada bagian administrasi PT. BII Finance centre cabang Bekasi ;
- Bahwa pada tanggal 25-Agustus-2013, ketika terdakwa 1. Dudi Hikmatullah dating ke PT. KIA Mobil cabang Cibubur, telah diberitahu oleh saksi Azis Ashari, bahwa tanda tangan atas nama Tety Jelita dalam berkas kontrak perjanjian kredit kendaraan berupa mobil KIA Warna putih tahun 2013 No.Rangka KNADN512MD6866102 tanggal 23-Agustus-2013 telah dipalsukan oleh Sabaruddin Akhmad, tetapi Terdakwa-1 tetap diam saja walaupun itu adalah tugas dan tanggung jawabnya ;
- Kemudian oleh terdakwa-1, berkas pengajuan persyaratan pembiayaan kredit mobil diserahkan kepada administrasi PT. BII Finance centre untuk prosews pencairannya, namun oleh Temy Purwadi, ternyata berkas persyaratan pengajuan kredit pembiayaan terdapat beda tanda-tangan kemudian dikembalikan lagi kepada terdakwa-1 Dudi Hikmatullah untuk meminta surat pernyataan beda tanda tangan kepada Tety Jelita S. namun oleh terdakwa-1 langsung melaporkan hal tersebut kepada Terdakwa-2 Akhmad Zikri untuk meminta tanda tangan kepada Saudara Tety Jelita, melainkan malah terdakwa-2 yang memalsukan tanda tangan Tetry Jelita di dalam surat pernyataan beda tanda tangan tertanggal 23-Agustus-2013, kemudian terdakwa-1 mengambil surat pernyataan beda tanda tangan tersebut untuk diserahkan kembali kepada saudara W#ahyu Kurnianto di bagian administrasi yang selanjutnya dilakukan preoses pencairan kredit tersebut ;

hal 8 dari 14 hal Perkara No.27/PID/2019/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Setelah pengajuan kredit mobil disetujui oleh PT. BII Finance centre selanjutnya Sabaruddin Akhmad (yang perkaranya disidangkan terpisah) membayar uang muka pembelian mobil tersebut sebesar Rp.57.832.750,- (limapuluh tujuh juta delapanratus tigapuluh dua ribu tujuhatus limapuluh ribu Rupiah) ;
- Bahwa Tety Jelita tidak pernah mengetahui sama sekali kalau Sabaruddin Akhmad (yang perkaranya disidangkan terpisah) telah membeloi mobil dengan cara kredi melalui PT. BII Finance centre cabang Cibubvur, karena pada saat Sabaruddin Akhmad (yang perkaranya disidangkan terpisah) pulang ke rumah dengan membawa mobil tersebut dan ianya mengaku mobil tersebut milik temannya ;
- Bahwa Tety Jelita baru mengetahui kalau Sabaruddin Akhmad (yang perkaranya disidangkan terpisah) telah membeli mobil tersebut pada saat ditelfon oleh Ahmad Burdah, petugas kolerktor dari PT. BII Finance centre sehubungan dengan keterlambatan pembayaran angsuran kredit ;
- Bahwa atas dasar tersebut saksi baru mengetahui kalau Sabaruddin Akhmad (yang perkaranya disidangkan terpisah) telah membeli mobil dengan cara kredit dan saksi juga baru mengetahui kalau Sabaruddin Akhmad (yang perkaranya disidangkan terpisah) telah memalsukan tandatangannya pada saat pengajuan permohonan kredit mobil tersebut ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi keberatan karena tanda tangannya telah dipalsukan dan disalahgunakan oloeh para Terdakwa ;
- Bahwa perbuatan para terdakwa yang telah memalsukan tanda tangtan saksi Tety Jelita mengakibatkan kerugian saksi Tety Jelita karena pada saat pembelian mobil dengan kredit, ternyata para terdakwa ada membuat surat pernyataan beda tanda tangan saksi Tety Jelita tidak pernah memakai atau menggunakan mobil itu sehingga korban merasa dirugikan atas haknya terhadap mobil tersebut ;

hal 9 dari 14 hal Perkara No.27/PID/2019/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan mereka terdakwa1 Dudi Hikmatullah dan terdakwa-2 Ahmad Zikri sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 263 ayat (2) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa penuntut Umum No. Reg.Perkara PDM 284/JKT.SEL/08/2018 tanggal 5-Oktober-2013 terdakwa-terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa-1 DUDI HIKMATULLAH dan 2. AHMAD ZAKRI terbukti bersalah melakukan tindak pidana “telah melakukan pemalsuan Surat, sebagaimana dalam Dakwaan pertama pasal 263 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Penuntut umum ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa 1. Dudi Hikmatullah dan 2. Ahmad Zakri dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun 6(enam) bulan, dikurangi masa tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa segera ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1(satu) lembar persetujuan pembiayaan tanggal 23-Agustus-2013 ;
  - 1(satu) lembar kesepakatan nbersama pembiayaan dg npenyerahan hak milik sel. Fidusia ;
  - 1(satu) lembar srt kuasa pengikatan fidusia ;
  - 1(satu) lembar srt Kuasa menarik dan menjual kendaraan ;
  - 1(satu) lembar formulir persetujuan penutupan asuransi ;’
  - 1(satu) lembar srt p[ernyataan ketidak lengkapan dokumen ;
  - 1(satu) lembar srt persetujuan suami/isteri ;
  - 1(satu) lembar Berita Acara Serahterima ;
  - 1(satu) lembar srt pernyataan bersama ;

**TERLAMPIR DALAM BERKAS ;**

1(satu) unit kendaraan R-4 No.Polisi F-1137 KL KIA Th. 2013 wrn Putih berikut kunci kontak dan STNK an. SABARUDDIN AKHMAD, SSi ;

1(satu) buah BPKB mobil KIA No. Pol. F-1137 KL ;

DIKEMBALIKAN PEMILIKNYA TERDAKWA Sabaruddin Akhmad,SSi. ;

4. Menetapkan supaya terdakwa 1. DUDI HIKMATULLAH dan 2. AHMAD ZIKRI, dibebasni membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2000,- (duaribu Rupiah) ;

*hal 10 dari 14 hal Perkara No.27/PID/2019/PT.DKI*



Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah menjatuhkan Putusan tanggal **2-Nopember-2015 No.693/Pid.B/2015/PN.Jkt.Tim.**, yang amar-nya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa-1 DUDI HIKMATULLAH dan 2. AHMAD ZAKRI terbukti bersalah melakukan tindak pidana “membantu melakukan pemalsuan”, sebagaimana dalam Dakwaan pertama pasal 263 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Penuntut umum ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa 1. Dudi Hikmatullah dan 2. Ahmad Zakri dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalankan kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain sebelum masa percobaan selama 1(satu) tahun ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1(satu) lembar persetujuan pembiayaan tanggal 23-Agustus-2013 ;
- 1(satu) lembar kesepakatan bersama pembiayaan dg penyerahan hak milik scr. Fidusia ;
- 1(satu) lembar srt kuasa pengikatan fidusia ;
- 1(satu) lembar srt Kuasa menarik dan menjual kendaraan ;
- 1(satu) lembar formulir persetujuan penutupan asuransi ;
- 1(satu) lembar srt p[ernyataan ketidak lengkapan dokumen ;
- 1(satu) lembar srt persetujuan suami/isteri ;
- 1(satu) lembar Berita Acara Serahterima ;
- 1(satu) lembar srt pernyataan bersama ;

**TERLAMPIR DALAM BERKAS ;**

- 1(satu) unit kendaraan R-4 No.Polisi F-1137 KL KIA Th. 2013 wrn Putih berikut kunci kontak dan STNK an. SABARUDDIN AKHMAD, SSi ;
- 1(satu) buah BPKB mobil KIA No. Pol. F-1137 KL ;
- DIKEMBALIKAN PEMILIKNYA TERDAKWA Sabaruddin Akhmad,SSi. ;

5. Menetapkan supaya terdakwa 1. DUDI HIKMATULLAH dan 2. AHMAD ZIKRI, dibebaskan membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2000,- (duaribu Rupiah) ;

*hal 11 dari 14 hal Perkara No.27/PID/2019/PT.DKI*



Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, pada tanggal **5-Nopember-2015** Jaksas Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, telah mengajukan permintaan Banding sebagaimana ternyata dalam Akta yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 47/Akta.Pid/2015/PN.Jkt.Sel. tertanggal 5-Nopember-2015 ;

Menimbang, bahwa oleh karena pernyataan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta syarat-syarat yang ditetapkan oleh peraturan Perundang-undangan, maka permohonan Banding tersebut formal harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 26-Nopember-2015 sehubungan Pernyataan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa-terdakwa untuk mempelajari berkas perkara Banding yang sudah selesai diminutasi, sebelum perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI guna pemeriksaan tingkat Banding

Menimbang, bahwa sampai dengan diputusnya perkara ini, Pembanding (Jaksa Penuntut Umum) tidak mengajukan Memori Banding ;

Menimbang, bahwa setelah membaca berkas perkara, Salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.693/Pid.B/2015/PN.Jkt.Tim., tanggal 2-Nopember-2015, Majelis Hakim tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

- Majelis Hakim tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama tentang telah terbuktinya perbuatan para Terdakwa melanggar pasal 263 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
- Majelis Hakim tingkat Banding juga sependapat dengan Hukuman yang dijatuhkan pada para Terdakwa ;
- Majelis Hakim tingkat Banding tidak sependapat mengenai kualifikasi perbuatan para terdakwa yang dipakai dalam amar Putusan ("membantu melakukan pemalsuan") ;
- Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat bahwa sesuai pasal 263 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP maka kualifikasi perbuatan para Terdakwa adalah "melakukan Pemalsuan Surat" ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.693/Pid.B/2015/PN.Jkt.Tim., tanggal 2-Nopember-2015 harus diubah mengenai kualifikasi perbuatan para Terdakwa ;

*hal 12 dari 14 hal Perkara No.27/PID/2019/PT.DKI*



Mengingat ketentuan Pasal 263 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 233 ayat (2) KUHP (Undang-undang No.8 tahun 1981) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**

- Menerima permohonan Banding dari Jaksa Penuntut umum tersebut ;
  - Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.693/Pid.B/2015/PN.Jkt.Tim., tanggal 2-Nopember-2015 yang dimohonkan Banding sekedar mengenai kualifikasi perbuatan para Terdakwa, sehingga amar selengkapya sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa 1. DUDI HIKMATULLAH dan 2. AHMAD ZAKRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan pemalsuan surat” ;
  2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa 1. DUDI HIKMATULLAH dan 2. AHMAD ZAKRI oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan ;
  3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalankan kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain sebelum lewat masa percobaan selama 1(satu) tahun ;
  4. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1(satu) lembar persetujuan pembiayaan tanggal 23-Agustus-2013 ;
    - 1(satu) lembar kesepakatan bersama pembiayaan dg npenyerahan hak milik scr. Fidusia ;
    - 1(satu) lembar srt kuasa pengikatan fidusia ;
    - 1(satu) lembar srt Kuasa menarik dan menjual kendaraan ;
    - 1(satu) lembar formulir persetujuan penutupan asuransi ;'
    - 1(satu) lembar srt pernyataan ketidak lengkapan dokumen ;
    - 1(satu) lembar srt persetujuan suami/isteri ;
    - 1(satu) lembar Berita Acara Serahterima ;
    - 1(satu) lembar srt pernyataan bersama ;
- TERLAMPIR DALAM BERKAS ;

hal 13 dari 14 hal Perkara No.27/PID/2019/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) unit kendaraan R-4 No.Polisi F-1137 KL KIA Th. 2013 wrn Putih berikut kunci kontak dan STNK an. SABARUDDIN AKHMAD, SSI ;
- 1(satu) buah BPKB mobil KIA No. Pol. F-1137 KL ;
- DIKEMBALIKAN PEMILIKNYA TERDAKWA Sabaruddin Akhmad,SSI. ;

5. Menetapkan supaya terdakwa 1. DUDI HIKMATULLAH dan 2. AHMAD ZIKRI, dibebaskan membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2000,- (duaribu Rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Selasa, tanggal 5-Maret-2019 oleh kami **Dr. Hj. HERU IRIANI, SH. M.Hum.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, selaku Hakim Ketua Majelis, **SRI ANGGARWATI, SH. M.Hum.**, dan **HARYONO, SH. MH.**, para Hakim Tinggi sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **27-Maret-2019** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Supyantorro Muchidin, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

**SRI ANGGARWATI, SH. M.Hum.**,

**Dr. Hj. HERU IRIANI, SH. M.Hum.**,

**H A R Y O N O, SH. MH.**,

PANITERA PENGANTI,

**Supyantorro Muchidin, SH. MH.**,

hal 14 dari 14 hal Perkara No.27/PID/2019/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)